

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field research) karena peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat atau narasumber.¹ Penelitian ini berkelanjutan dari Pengadilan Agama Pati ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung mengenai nafkah iddah dan mut'ah di tingkat banding pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat diperoleh dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Panitera Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini menelusuri informasi mengenai upaya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah supaya tidak terlalu membebani mantan suami untuk membayar denda kepada mantan istri.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat masalah untuk penelitian umum. Metode penelitian ini lebih memilih menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.²

Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang atau tindakan yang diamati.³ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Tinggi Agama Semarang guna memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian.

¹Raco J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9.

²Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 14

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan observasi secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pati yang berkelanjutan di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang yang berlokasi di Jl. Hanoman Raya No.18, Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum provinsi Jawa Tengah

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan jangka waktu tertentu untuk mengetahui permasalahan yang adanya gejala peristiwa di lapangan. Penelitian pertama dimulai pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 13:00 siang dengan mewawancarai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, penelitian kedua dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021 pada pukul 10:00 pagi dengan mewawancarai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Penelitian ketiga pada tanggal 09 Januari 2023 pada pukul 09:00 dengan mewawancarai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

C. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data. Subyek dalam penelitian ini yaitu, Hakim Tinggi Pengadilan Agama Tinggi Semarang, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dengan adanya subyek penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai putusan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah di tingkat banding dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh, bisa juga didefinisikan sebagai objek atau orang di mana peneliti berada mengamati, membaca atau meminta informasi khusus untuk pertanyaan penelitian. Informasi diperoleh dari sumber penelitian ini dan selanjutnya disebut sebagai data. Jika peneliti menggunakan teknik angket (kuesioner) dan wawancara untuk mengumpulkan data, sumber data disebut responden, yaitu orang yang memberikan

tanggapan dan menjawab pertanyaan dari peneliti yang diajukan secara tertulis atau lisan.⁴ Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah berisi sumber informasi atau data asli penelitian.⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian dalam perspektif kompilasi hukum islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara kebetulan, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Peneliti mendapat data dari Hakim Pengadilan Agama Pati atau melalui buku, jurnal dan sumber internet. Data ini digunakan untuk data pelengkap dari hasil data pengamatan serta wawancara yang dilakukan melalui Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Peneliti menganalisis dua sumber data untuk mendapatkan hasil yang sangat tepat dan valid.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengetahuan tanpa teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan kumpulan data standar.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara yang menjawab pertanyaan.⁷

⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 60

⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 7

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 224

⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini guna memperoleh informasi mengenai putusan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan kadar nafkah iddah dan mut'ah. Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara yang terstruktur lebih sistematis karena pertanyaannya sudah dipersiapkan. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur yaitu dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi narasumber misalnya ada 5 pertanyaan menjadi 10 pertanyaan atau lebih.

2. Observasi

Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data sistem data subjek penelitian langsung atau tidak langsung.⁸ Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengetahui secara langsung informasi lebih dalam mengenai bagaimana penetapan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir mengenai aktivitas peneliti.

Peneliti melakukan kegiatan observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yang mengamati kondisi fisik, letak geografis, sarana dan prasarana, upaya putusan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen berbentuk tertulis seperti catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen berupa gambar, seperti foto, gambar hidup, dan sketsa. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni, dapat berupa gambar, patung, dan film. Penelitian literatur melengkapi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁹

Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi penulis juga menggunakan teknik dokumentasi, teknik ini digunakan peneliti guna memperoleh salinan putusan banding

⁸Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Group Yogyakarta, 2020), 125

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 220

perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smgcerai talak dan tentang alasan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah mut'aholeh mantan suami kepada mantan istri.

F. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti. Namun, perlu dicatat bahwa menurut keaslian data. Penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada struktur orang tersebut, terbentuk dalam tubuh manusia karena proses psikologis setiap orang dengan latar belakang yang berbeda dibelakangnya.¹⁰ Terdapat beberapa cara yang digunakan penulis untuk menguji keabsahan data selama penelitian, yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti bahwa peneliti kembali ke kunjungan lapangan, observasi, wawancara ulang dengan sumber data yang ada atau baru. Perluasan observasi ini mengacu pada hubungan antara peneliti dan nara sumber semakin dekat, terbuka, saling percaya, jadi tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Berapa lama pengamatan ini akan berlangsung, akan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Tes yang diamati dalam menguji kredibilitas data penelitian harus difokuskan pada: menguji data yang diperoleh, apakah data tersebut keaslian diperoleh setelah memeriksa kembali di tempat, berubah atau tidak. Jika setelah dicek ulang di lapangan, datanya sudah benar, artinya kredibel, maka periode perpanjangan pengamatan dapat dihentikan.¹¹ Peneliti melakukan awal penelitian pada tanggal 13 Desember 2021 sampai taggal 9 Januari 2023.

2. Meningkatkan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti lebih banyak pengamatan secara bijaksana dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepastian data dan urutan kejadian akan direkam secara deterministik (pasti) dan sistematis. Sebagai bekal bagi peneliti untuk meningkatkan ketekunannya dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku dan hasil penelitian atau dokumen yang

¹⁰Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Group Yogyakarta, 2020), 198

¹¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 189

terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca wawasan peneliti akan lebih luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang di cari tahu apakah itu benar/percaya atau tidak.¹²

Peneliti melaksanakan pengamatan secara berkelanjutan dan lebih cermat. Penelitian dilakukan oleh peneliti dengan cermat mengenai apa yang dilihat dan diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan. Serta peneliti melakukan pengamatan secara berkelanjutan dari hasil wawancara dengan narasumber. Hal ini dilakukan oleh peneliti saat diberikan izin Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk melakukan wawancara kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah. Dengan itu data yang diperoleh akan lebih akurat karena urutan peristiwa bisa dapat direkam dengan pasti, menyeluruh dan utuh.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam uji masuk akal ini didefinisikan sebagai memeriksa data dari perbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu yang berbeda. Ada beberapa cara untuk memeriksa data yang digunakan, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa lintasan sumber. Misalnya, menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan satu orang diikuti dengan pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh, dilakukan kepada atasan siapa yang ditugaskan, dan sebagai teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data yang di temukan peneliti melalui data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh data primer dari hasil observasi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber, mulai dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menangani kasus perceraian perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Peneliti memperoleh data sekunder dari observasinya dari Hakim Pengadilan Agama Pati berupa salinan putusan banding perkara No. 222/Pdt.G/2020/PTA.Smg yang memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati.

¹²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 189

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji keyakinan data dengan memeriksa data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek melalui observasi, catatan atau angket. Teknik yang dipakai peneliti adalah cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui secara betul permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai pertimbangan penetapan nafkah iddah dan mut'ah di tingkat banding. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dan melakukan observasi serta dokumentasi mengenai penetapan nafkah iddah dan mut'ah di tingkat banding.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Seperti yang ditunjukkan oleh data di pagi hari, ketika informan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan kode sumbernya masih baru, masalahnya tidak besar, dan datanya akan diberikan yang lebih efisien dan karena itu lebih dapat dipercaya.¹³ Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber di siang hari hasil dari pertanyaan-pertanyaan mengenai putusan banding yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan kadar nafkah iddah dan mut'ah di tingkat banding pasca perceraian. Peneliti juga melakukan wawancara mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang besarnya mut'ah disesuaikan menurut kemampuan suami. Kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang dilakukan wawancara pada saat pagi hari sesuai dengan aktivitas tugas narasumber.

Hasil yang diberikan oleh narasumber akan lebih mendetail dan lebih jelas disaat peneliti melakukan wawancara diwaktu pagi hari, dibandingkan di saat siang hari. Karena di saat siang hari seseorang sudah mulai letih sehingga pertanyaan yang diberikan akan berbeda. Misalnya pada data yang diperoleh pada waktu pagi hari disaat kondisi

¹³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 190-191

informasi masih dalam keadaan segar dan belum banyak pikiran akan mempengaruhi informasi yang lebih akurat. Berbeda dengan data yang diperoleh pada saat siang hari, data yang didapat kurang akurat karena narasumber sudah tidak dalam kondisi segar lagi, lelah dan banyak pikiran. Hal tersebut peneliti dapat melakukannya melalui wawancara, observasi atau teknik lain yang berhubungan dengan waktu, kondisi serta keadaan yang berbeda.

3. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti ke penyedia data. Tujuan dari pemeriksaan keanggotaan adalah untuk mencari tahu seberapa baik data yang diperoleh cocok dengan apa yang disediakan oleh penyedia data.¹⁴ Hasil data observasi yang diperoleh, peneliti melakukan *member check* untuk mengetahui lebih jelas persoalan atau permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Peneliti melakukan *member check* dengan melakukan teknik pengamatan dari 3 informan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, melalui hasil observasi.

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti mulai dari observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh secara runtut dan menyeluruh mulai dari awal observasi sampai akhir observasi. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

G. Teknik Analisis Data

Metode kualitatif sangat berbeda dengan metode kuantitatif, terutama dalam hal penyajian data. Menurut analisis kualitatif oleh Michael Huberman (Miles dan Huberman, 1992), seorang ahli psikologi perkembangan dan pendidikan di Universitas Jenewa di Swiss, data datang dalam bentuk kata-kata daripada serangkaian angka. Data mungkin telah dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu dengan melibatkan observasi, wawancara, dan pengolahan lebih lanjut dengan merekam, mengetik, dll, tetapi analisis kualitatif masih menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang

¹⁴Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 190-191

diperluas. Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:¹⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses menyeleksi, penyederhanaan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data terjadi secara terus menerus selama proses pengumpulan data. Dalam praktiknya, reduksi data dapat terlihat ketika penelitian memutuskan untuk menggunakan kerangka konseptual, area penelitian, pertanyaan penelitian, dan metodologi penelitian dari metode pengumpulan data yang dipilih. Selama pengumpulan data, ada fase reduksi diikuti dengan meringkas, mengkode, melacak topik, membuat cluster, dan membuat catatan kaki. Pada dasarnya, reduksi data terjadi sebelum laporan penelitian akhir ditulis.¹⁶ Hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan merupakan persoalan mengenai putusan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam upaya penentuan nafkah iddah dan mut'ah sesuai Kompilasi Hukum Islam.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskriptif singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan apa yang telah dipelajari.¹⁷ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibuat dalam bentuk narasi mengenai diskripsi terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam penentuan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah sifat hasil penelitian, yang menggambarkan pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan yang ditarik harus berhubungan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan yang telah dijelaskan dan dibahas. Ingat, kesimpulan dari


¹⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 163

¹⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 164

¹⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 168

sebuah penelitian bukanlah ringkasan dari penelitian tersebut.¹⁸ Hasil kesimpulan penelitian yang dilakukan dengan didukung dengan fakta yang diperoleh dijadikan sebagai bentuk pembuktian data diawal yang diperoleh peneliti mengenai upaya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menentukan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pasca perceraian. Analisis data digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.1 Proses Analisis Data



¹⁸Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 171